



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Kartini, No.4, Singaraja, Buleleng : 81116

Telepon (0362) 21440 Faksimile : (0362) 21440

Laman : www.dkpp.bulelengkab.go.id, Pos-el : dkpp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 000.7.2.7/ 0495 /DKPP/I/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT KERJA (*FOCAL POINT*) PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

Menimbang: a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pertanian Nomor 17/MEN.PP DAN PA/09/2012 dan Nomor 06/MoU/RC.110/9/2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pertanian;
6. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01/MEN-KP/KB/I/2021 dan Nomor 02/Men/KL.01/01/2021 tentang Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3); dan
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/26/HK/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Unit Kerja (*Focal Point*) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya membahas program kerja Pengarusutamaan Gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
 2. Merumuskan Kebijakan dan Program Sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
 3. Mengkoordinasikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang responsif Gender;
 4. Bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng

I Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700515 199303 1 010

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
6. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.7.2.7/ 0495 /DKPP/I/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan beserta Pejabat Fungsional terkait	Anggota
5	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan beserta Pejabat Fungsional terkait	Anggota
6	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta Pejabat Fungsional terkait	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan beserta Pejabat Fungsional terkait	Anggota
8	Kepala Bidang Produksi Perikanan beserta Pejabat Fungsional terkait	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan	Anggota
11	Kasubag. TU UPTD Balai Perbenihan Ikan	Anggota

12	Chrisko Karunia Alief Tectona Priatna, A.Md	Staf Administrasi
13	Putu Adelina Kartika Dewi, S.Pd, M.Pd	Staf Administrasi
14	Gede Supada Yasa	Staf Administrasi
15	Luh Prima Megayanti, S.Kom	Staf Administrasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng

I Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700515 199303 1 010